

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONFLIK PALESTINA-ISRAEL: TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL
(HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN THE PALESTINE-ISRAEL CONFLICT: AN INTERNATIONAL LAW REVIEW)

Sabina Namira Rachman

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Correspondence		
Email: binarmirach@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 11 Juni 2025	Accepted 14 Juni 2025	Published 15 Juni 2025

ABSTRAK

Konflik bersenjata yang terjadi antara Palestina dan Israel telah menjadi sorotan utama dalam dinamika hubungan internasional, terutama dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Konflik Palestina-Israel telah menyebabkan berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk serangan terhadap warga sipil, pengusiran paksa, dan blokade wilayah. Berdasarkan hukum internasional, berbagai instrumen seperti Konvensi Jenewa 1949, Statuta Roma 1998, dan resolusi PBB mengatur perlindungan HAM di wilayah konflik. Namun, meskipun terdapat kerangka hukum yang kuat, tantangan seperti perbedaan interpretasi hukum dan kepentingan politik internasional menghambat implementasi efektifnya. Artikel ini mengkaji pelanggaran HAM dalam konflik ini berdasarkan hukum internasional serta efektivitas mekanisme penegakannya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada studi literatur dan dokumen hukum internasional. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pemahaman mengenai tantangan penegakan hukum internasional di wilayah konflik serta memberikan masukan bagi penguatan sistem perlindungan HAM global.

Kata kunci: Konflik Palestina-Israel, Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional

ABSTRACT

The armed conflict between Palestine and Israel has become a major focus in the dynamics of international relations, particularly in the context of human rights violations. The Palestine-Israel conflict has resulted in various human rights violations, including attacks on civilians, forced evictions, and territorial blockades. Under international law, several instruments such as the 1949 Geneva Conventions, the 1998 Rome Statute, and UN resolutions regulate the protection of human rights in conflict zones. However, despite the existence of a strong legal framework, challenges such as differences in legal interpretation and international political interests hinder its effective implementation. This article examines human rights violations in this conflict based on international law and the effectiveness of its enforcement mechanisms. This research uses a normative juridical approach focusing on literature studies and international legal documents. The results of this study are expected to provide academic contributions in understanding the challenges of enforcing international law in conflict areas and offer input for strengthening the global human rights protection system.

Keywords: Palestine-Israel Conflict, Human Right Violations, International Law

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Konflik antara Palestina dan Israel merupakan salah satu konflik geopolitik yang paling kompleks dan berlarut-larut dalam sejarah modern. Berakar dari permasalahan kolonialisme, klaim teritorial, dan identitas nasional, konflik ini telah berlangsung selama lebih dari tujuh dekade dan terus memunculkan berbagai bentuk kekerasan serta pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Eskalasi terbaru yang terjadi sejak Oktober 2023 kembali menunjukkan betapa rapuhnya perlindungan HAM dalam situasi konflik bersenjata, khususnya bagi warga sipil di wilayah pendudukan seperti Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Palestina dan berbagai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amnesty International, dan Human Rights Watch, mencatat bahwa hingga akhir Desember 2023, lebih dari 20.000 warga Palestina kehilangan nyawa akibat serangan militer Israel di Jalur Gaza. Dari jumlah tersebut, sekitar

70% merupakan perempuan dan anak-anak, kelompok yang secara hukum internasional seharusnya mendapatkan perlindungan khusus (UN OCHA, 2023). Serangan udara yang menyasar rumah sakit, sekolah, serta tempat ibadah turut memperparah kondisi kemanusiaan dan melahirkan pertanyaan serius mengenai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional.

Selain korban jiwa, jutaan warga Palestina juga menghadapi kondisi yang sangat memprihatinkan. Blokade berkepanjangan yang diterapkan Israel terhadap Gaza telah menyebabkan krisis listrik, kelangkaan air bersih, dan runtuhnya sistem pelayanan kesehatan. Keadaan ini berkontribusi terhadap semakin sulitnya pemenuhan hak-hak dasar seperti hak atas hidup, hak atas kesehatan, serta hak untuk hidup bebas dari rasa takut. Amnesty International (2023) menilai bahwa tindakan kolektif semacam ini dapat dikategorikan sebagai bentuk hukuman kolektif terhadap penduduk sipil, yang merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional.

Dalam konteks hukum internasional, konflik Palestina-Israel telah menjadi perhatian utama lembaga-lembaga penegakan hukum global, termasuk Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC). ICC secara formal membuka penyelidikan atas situasi di Palestina sejak Maret 2021, mencakup dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Namun demikian, proses hukum ini menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah sikap Israel yang secara eksplisit menolak yurisdiksi ICC. Pemerintah Israel tidak meratifikasi Statuta Roma—dokumen dasar pembentukan ICC—dan menolak segala bentuk intervensi hukum internasional atas kebijakannya terhadap wilayah Palestina (BBC News, 2021).

Selain faktor penolakan yurisdiksi, terdapat pula kendala struktural dalam penegakan hukum internasional yang berkaitan dengan politik kekuasaan global. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat kerap kali memveto upaya-upaya PBB yang mengarah pada sanksi atau penyelidikan lebih lanjut terhadap Israel. Hal ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara prinsip hukum internasional yang bersifat ideal dan realitas politik global yang pragmatis. Akibatnya, pelanggaran HAM terus berlangsung tanpa adanya pertanggungjawaban hukum yang memadai.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi dalam konflik Palestina-Israel, serta mengevaluasi efektivitas kerangka hukum internasional yang ada dalam menangani pelanggaran tersebut. Penulis juga hendak melihat sejauh mana peran Mahkamah Pidana Internasional serta hambatan-hambatan yang menghalangi pelaksanaan keadilan internasional di tengah dinamika geopolitik yang ada. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami kompleksitas penegakan hukum internasional dalam situasi konflik bersenjata dan pelanggaran HAM berat.

Urgensi dari kajian ini juga didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat mekanisme perlindungan HAM dalam sistem hukum internasional yang sering kali mengalami stagnasi ketika berhadapan dengan kekuatan negara. Dalam konteks ini, penting untuk terus mendorong perdebatan akademik dan publik mengenai efektivitas lembaga-lembaga hukum internasional serta membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya akuntabilitas dalam konflik bersenjata. Dengan demikian, studi ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif, yaitu berupaya menunjukkan perlunya penguatan institusi hukum internasional untuk menjamin bahwa keadilan tidak menjadi korban dalam pusaran konflik dan kepentingan politik.

2. RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi dalam konflik Palestina-Israel?
2. Sejauh mana efektivitas mekanisme penegakkan hukum internasional dalam menangani pelanggaran HAM di wilayah konflik Palestina-Israel?
3. Bagaimana peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam mengusut kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik Palestina-Israel, serta tantangan yang dihadapi?

B. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yuridis. Metode ini merupakan pendekatan penelitian yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, doktrin atau pendapat para ahli hukum, serta putusan lembaga peradilan. Penelitian normatif yuridis sangat relevan digunakan dalam kajian ini karena fokus pembahasan terletak pada analisis pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, sekaligus menjadi landasan dalam mengemukakan opini penulis terhadap isu yang diangkat.

Penelitian ini tidak bersifat empiris atau lapangan, melainkan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui kajian pustaka. Sumber-sumber hukum yang dikaji meliputi peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai ketentuan internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan berkaitan dengan perlindungan HAM. Selain itu, penulis juga menggunakan literatur ilmiah, jurnal akademik, artikel opini, dan dokumen yang relevan sebagai penguat argumen dan analisis.

Dalam proses analisis data, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan peraturan hukum yang berlaku, menafsirkan makna substansi dari norma hukum tersebut, lalu mengaitkannya dengan fenomena pelanggaran HAM yang dibahas dalam tulisan. Pendekatan ini juga memungkinkan penulis untuk menyampaikan pandangan kritis dan opini pribadi terhadap efektivitas hukum dalam menjawab permasalahan pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat.

Dengan pendekatan normatif yuridis, tulisan ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman teoritis terhadap aspek hukum HAM, tetapi juga menghadirkan refleksi yang bersifat kritis terhadap bagaimana hukum seharusnya mampu menjadi alat perlindungan yang nyata bagi hak-hak asasi manusia di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Apa saja bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi dalam konflik Palestina-Israel?

Konflik yang berkepanjangan antara Palestina dan Israel telah menyebabkan berbagai pelanggaran HAM yang melibatkan kedua belah pihak, dengan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat sipil, terutama warga Palestina. Beberapa bentuk pelanggaran HAM yang terjadi dalam konflik ini antara lain:

A. Serangan terhadap warga sipil

Serangan terhadap warga sipil adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM yang sangat mencolok dalam konflik ini. Israel sering kali melakukan serangan udara dan darat yang mengakibatkan banyak korban jiwa dari kalangan warga sipil Palestina. Serangan terhadap bangunan rumah, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas publik lainnya yang jelas tidak terlibat dalam konflik militer merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum internasional yang melarang serangan terhadap non-kombatan. Dalam

beberapa kasus, serangan ini juga berujung pada kerusakan infrastruktur yang sangat luas dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Hal ini jelas bertentangan dengan Konvensi Jenewa 1949, yang mengatur perlindungan terhadap warga sipil dalam situasi konflik bersenjata.

B. Penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap tahanan

Selama bertahun-tahun, pihak Israel telah dilaporkan melakukan penyiksaan fisik dan psikologis terhadap tahanan Palestina. Penahanan tanpa proses hukum yang adil juga menjadi praktik yang sering ditemui, yang dikenal dengan penahanan administratif, di mana individu dapat ditahan tanpa pengadilan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun tanpa adanya dakwaan formal. Penyiksaan ini sering meliputi pemukulan, pembatasan akses terhadap pengacara, serta perlakuan tidak manusiawi yang dapat menyebabkan cedera fisik dan trauma psikologis pada para tahanan.

C. Pemindahan paksa dan pembangunan pemukiman ilegal

Pemindahan paksa warga Palestina dari wilayah yang mereka huni telah menjadi bagian dari kebijakan Israel yang melanggar hak atas tempat tinggal dan kebebasan bergerak. Israel terus memperluas pemukiman-pemukiman ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, yang merupakan wilayah yang secara internasional diakui sebagai bagian dari Palestina. Meskipun hal ini bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 242 dan 338, yang menyerukan Israel untuk menarik diri dari wilayah yang diduduki, ekspansi pemukiman ini terus berlanjut, memaksa banyak warga Palestina untuk mengungsi dan kehilangan tempat tinggal mereka.

D. Blokade Gaza

Sejak tahun 2007, Israel telah memberlakukan blokade terhadap Gaza, yang membatasi pergerakan barang dan orang. Blokade ini mengakibatkan kesulitan dalam memperoleh barang-barang dasar seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bakar. Perekonomian Gaza sangat terhambat, dan sistem kesehatan serta pendidikan terancam kolaps. Blokade ini menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah, yang mengancam hak-hak dasar manusia, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang layak. PBB menyebut Gaza sebagai salah satu tempat dengan tingkat kemiskinan dan ketergantungan terhadap bantuan internasional tertinggi di dunia.

Pelanggaran-pelanggaran ini mencerminkan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan beberapa tindakan ini bahkan dapat digolongkan sebagai kejahatan perang yang menurut hukum internasional harus diusut dan dihukum.

2. Sejauh mana efektivitas mekanisme penegakkan hukum internasional dalam menangani pelanggaran HAM di wilayah konflik Palestina-Israel?

Mekanisme penegakan hukum internasional memiliki instrumen yang memungkinkan untuk menangani pelanggaran HAM yang terjadi dalam konflik Palestina-Israel, seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan Mahkamah Internasional (ICJ). Namun, implementasi hukum internasional menghadapi beberapa kendala signifikan dalam konflik ini.

A. Penolakan Israel terhadap yurisdiksi ICC

Israel tidak menjadi pihak dalam Statuta Roma, yang mendirikan ICC. Oleh karena itu, Israel secara tegas menolak yurisdiksi ICC dan menyatakan bahwa pengadilan internasional tidak memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran yang terjadi di wilayah Palestina atau Israel. Sebagai negara yang tidak menjadi bagian dari ICC, Israel tidak terikat oleh keputusan yang diambil oleh pengadilan ini, yang menyulitkan upaya penegakan hukum terhadap individu yang terlibat dalam kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di wilayahnya. Penolakan ini menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya memberikan keadilan kepada korban pelanggaran HAM di Palestina.

B. Peran Dewan Keamanan PBB

Dewan Keamanan PBB memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan yang mengarah pada sanksi terhadap negara yang melakukan pelanggaran internasional, termasuk mengarah pada pengadilan internasional. Namun, penggunaan hak veto oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat, yang memiliki hubungan dekat dengan Israel, sering kali menghalangi langkah tegas Dewan Keamanan dalam menangani pelanggaran yang terjadi di Palestina. Sebagai contoh, Amerika Serikat sering kali memblokir resolusi yang mengecam Israel, termasuk dalam kasus pembangunan pemukiman ilegal di Tepi Barat dan penyerangan terhadap warga sipil. Ini menunjukkan bahwa dinamika politik internasional sering menghambat penegakan hukum internasional yang efektif.

C. Keterbatasan Implementasi Keputusan Internasional

Meskipun berbagai keputusan internasional telah dikeluarkan, implementasinya sangat terbatas. Misalnya, Resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk pemukiman Israel di wilayah Palestina sering kali tidak diikuti dengan tindakan konkret, seperti sanksi ekonomi atau militer. Tanpa mekanisme eksekusi yang kuat, keputusan-keputusan tersebut sering kali hanya menjadi simbol tanpa adanya dampak nyata yang dirasakan oleh pihak-pihak yang melanggar hukum internasional.

Secara keseluruhan, meskipun mekanisme hukum internasional ada, politik internasional dan penolakan negara-negara tertentu terhadap yurisdiksi pengadilan internasional telah mengurangi efektivitasnya dalam menangani pelanggaran HAM yang terjadi dalam konflik Palestina-Israel.

3. Bagaimana peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam mengusut kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik Palestina-Israel, serta tantangan yang dihadapi?

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum internasional, khususnya dalam menangani kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. ICC didirikan untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran berat terhadap hukum internasional, dan berfungsi sebagai pengadilan yang dapat mengadili pelaku kejahatan internasional.

Pada 3 Maret 2021, Jaksa Penuntut ICC, Fatou Bensouda, mengumumkan pembukaan penyelidikan terhadap dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Palestina-Israel. Penyelidikan ini berfokus pada tindakan-tindakan yang dilakukan sejak tahun 2014, seperti serangan-serangan militer Israel yang menargetkan warga sipil Palestina, serta praktik penahanan administratif yang melanggar hak-hak dasar individu. Keputusan ini merupakan langkah penting, karena ICC memiliki kewenangan untuk menuntut individu yang terlibat dalam pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, tanpa memandang status negara atau pemimpin yang terlibat.

Namun, ICC menghadapi beberapa tantangan besar dalam melaksanakan perannya dalam kasus Palestina-Israel, antara lain:

A. Penolakan Israel terhadap ICC

Sebagai negara yang tidak menjadi anggota Statuta Roma, Israel menolak untuk mengakui yurisdiksi ICC. Penolakan ini mempersulit penyelidikan dan pengumpulan bukti, karena ICC tidak memiliki hak untuk mengakses wilayah Israel atau wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel tanpa kerjasama dari pihak berwenang di negara tersebut.

B. Politik Internasional dan Tekanan dari Negara Besar

Negara-negara besar, terutama Amerika Serikat, yang merupakan sekutu utama Israel, telah secara terbuka menyatakan penolakan terhadap penyelidikan ICC dalam konflik Palestina-Israel. Pada 2020, pemerintahan Presiden Donald Trump

memberlakukan sanksi terhadap pejabat ICC yang terlibat dalam penyelidikan ini, sebagai bentuk penolakan terhadap kewenangan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa politik internasional sangat mempengaruhi efektivitas ICC dalam menangani kasus ini.

C. Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas

ICC juga menghadapi tantangan dalam hal sumber daya dan kapasitas. Penyidikan kejahatan internasional memerlukan waktu yang lama, bukti yang sulit diperoleh, serta personel yang terbatas. Dengan banyaknya kasus yang sedang diproses oleh ICC di berbagai belahan dunia, durasi proses penyelidikan dan penuntutan bisa sangat panjang, sehingga keadilan mungkin tidak tercapai dalam waktu yang singkat.

Meskipun demikian, peran ICC tetap sangat penting dalam memberikan pesan kepada dunia bahwa pelaku kejahatan internasional, termasuk yang terjadi dalam konflik Palestina-Israel, tidak kebal dari hukum. Jika penyelidikan ini berhasil dilanjutkan dan sampai pada tahap penuntutan, maka ICC dapat memberikan preseden penting dalam menegakkan keadilan internasional dan memberi perlindungan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia di Palestina.

C. KESIMPULAN

Konflik bersenjata antara Palestina dan Israel telah mengakibatkan berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sistematis dan berkepanjangan, dengan dampak yang sangat besar terhadap warga sipil Palestina. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut meliputi serangan terhadap warga sipil, penyiksaan terhadap tahanan, pemindahan paksa, pembangunan pemukiman ilegal, hingga blokade wilayah Gaza yang menciptakan krisis kemanusiaan. Semua tindakan ini secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional sebagaimana tertuang dalam Konvensi Jenewa 1949 dan berbagai resolusi PBB.

Di sisi lain, meskipun terdapat instrumen hukum internasional yang kuat untuk menangani pelanggaran tersebut, efektivitas mekanisme penegakan hukum internasional masih sangat terbatas. Penolakan Israel terhadap yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC), penggunaan hak veto oleh negara-negara besar di Dewan Keamanan PBB, serta lemahnya mekanisme eksekusi atas putusan internasional telah melemahkan daya dorong hukum internasional sebagai sarana perlindungan HAM di wilayah konflik.

Peran ICC dalam mengusut kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Palestina merupakan langkah maju dalam upaya penegakan keadilan internasional. Namun, proses tersebut menghadapi tantangan besar, mulai dari keterbatasan yurisdiksi, tekanan politik global, hingga keterbatasan sumber daya. Meskipun demikian, keberadaan ICC tetap penting sebagai simbol akuntabilitas dan harapan bagi korban pelanggaran HAM, bahwa keadilan tetap bisa diperjuangkan meskipun jalannya panjang dan penuh hambatan.

SARAN

1. Bagi komunitas internasional, perlu adanya penguatan komitmen bersama untuk mendukung lembaga-lembaga hukum internasional seperti ICC tanpa intervensi politik. Ini dapat dilakukan dengan menolak politisasi lembaga hukum serta mendorong transparansi dan independensi dalam setiap proses penegakan hukum.
2. Bagi PBB dan lembaga kemanusiaan global, perlu disusun strategi yang lebih tegas dan operasional dalam menangani pelanggaran HAM di wilayah konflik, termasuk sanksi ekonomi dan diplomatik bagi negara yang terus melanggar hukum internasional dan mengabaikan resolusi PBB.
4. Bagi negara-negara berkembang dan masyarakat sipil global, penting untuk terus menyuarakan solidaritas kemanusiaan, serta mendorong negara masing-masing untuk mendukung yurisdiksi universal terhadap pelanggaran HAM berat, termasuk mendorong ratifikasi dan penerapan Statuta Roma ICC.

5. Secara akademis, penelitian tentang pelanggaran HAM dan penegakan hukum internasional perlu terus dikembangkan, tidak hanya sebagai bentuk kritik terhadap sistem yang ada, tetapi juga sebagai kontribusi dalam merancang alternatif solusi dan penguatan hukum internasional yang lebih responsif terhadap realitas geopolitik saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, A. (2023). Filling the gaps: The expansion of international humanitarian law and the juridification of the free-fighter. *Journal of International Humanitarian Legal Studies*, 14(2), 274–303. <https://doi.org/10.1163/18781527-bja10075>
- Amnesty International. (2022). *Israel's apartheid against Palestinians: A cruel system of domination and a crime against humanity*. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/02/israels-apartheid-against-palestinians-a-cruel-system-of-domination-and-a-crime-against-humanity/>
- Dewantara, J. A., Sulistyarini, Afandi, Warneri, & Efiani. (2023). Pelanggaran HAM dalam konflik Israel dan Palestina berdampak terhadap hilangnya hak asasi manusia khususnya hak anak di Palestina. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 19–25.
- Domloboy Nasution, E. N., & Raudia, Z. (2022). Proceedings of the International Conference on Sustainable Innovation on Humanities, Education, and Social Sciences (ICOSI-HESS 2022). In *Proceedings of the International Conference on Sustainable Innovation on Humanities, Education, and Social Sciences (ICOSI-HESS 2022)*. Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/978-2-494069-65-7>
- Human Rights Watch. (2021). *A threshold crossed: Israeli authorities and the crimes of apartheid and persecution*. <https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution>
- International Criminal Court (ICC). (n.d.-a). Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Karim A.A. Khan KC, on the situation in the State of Palestine. <https://www.icc-cpi.int/news/statement-prosecutor-international-criminal-court-karim-aa-khan-kc-situation-state-palestine>
- International Criminal Court (ICC). (n.d.-b). *State of Palestine*. <https://www.icc-cpi.int/palestine>
- Madar, R. (2023). Beyond male Israeli soldiers, Palestinian women, rape, and war: Israeli state sexual violence against Palestinians. *Conflict and Society*, 9(1), 72–88. <https://doi.org/10.3167/arcs.2023.090105>
- Millenio, M. F. (2021). How the judgement effective? The role of United Nations in conflict resolution between Palestine and Israel. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*. <https://doi.org/10.15294/digest.v2i2.48637>
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA). (2022, March). Statement of the Humanitarian Country Team on the imminent eviction of the Salem family in Sheikh Jarrah, East Jerusalem. <https://www.ochaopt.org/content/statement-humanitarian-country-team-imminent-eviction-salem-family-sheikh-jarrah-east-jerusalem>
- World Health Organization (WHO). (2023). *Right to health: Barriers affecting the Gaza Strip*. <https://applications.emro.who.int/docs/9789292740887-eng.pdf?ua=1>